



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI 1 BULANGO UTARA



Jl. Dulamayo No.1 Desa Boidu Kec. Bulango Utara Telp. (0435)

Nomor : 421.3/SMPN.01.BU/BB/014/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD)

Kepada Yth
Kepala BKPSDM Kab. Bone Bolango
Di
Suwawa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dengan ini kami selaku Kepala [Nama OPD] mengajukan dan menunjuk Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD) dengan data sebagai berikut:

DATA ADMIN i-SIMPEG OPD

No	Nama/ NIP/ Email (yang terregistrasi pada i-SimPeg)	OPD/ Unit Kerja	Hak Akses (Check List)
1.	- Silfana Mooduto,S.Kom - 19820816 2010012033 - silva.tapa2015@gmail.com	SMP NEGERI 1 BULANGO UTARA	☒ Data Pegawai ☒ Laporan Presensi ☒ Laporan Kinerja ☒ Layanan Kenaikan Pangkat ☒ Layanan Kenaikan Gaji Berkala ☒ Layanan Cuti ☒ Layanan Satya Lencana ☒ Layanan Ujian Dinas ☒ Layanan Izin/Tubel ☒ Layanan Pencantuman Gelar, ☒ Layanan Surat Keterangan

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulango Utara
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Kepala SMP Negeri 1 Bulango Utara



IYAM BOTUTIHE, M.Pd
NIP. 19790413 200501 2 015

PAKTA INTEGRITAS

PENGELOLA APLIKASI i-SIMPEG (ADMIN OPD)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SILFANA MOODUTO, S.Kom**
NIP : 19820816 201001 2 033
Jabatan : **Pengelola Data**
OPD / Unit Kerja : **SMPN Negeri 1 Bulango utara**

Dengan ini menyatakan **komitmen dan kesanggupan** untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengelola Aplikasi i-SimPeg (Admin OPD)** dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

A. TUGAS ADMIN i-SIMPEG

1. Mengelola dan memutakhirkan data dan dokumen kepegawaian ASN pada OPD/Unit Kerja melalui Aplikasi i-SimPeg.
2. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepegawaian yang diusulkan melalui sistem.
3. Mengelola layanan kepegawaian secara online sesuai dengan hak akses yang diberikan.
4. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelolaan dan permasalahan aplikasi i-SimPeg.
5. Menjaga keberlangsungan layanan i-SimPeg agar berjalan tertib, akurat, dan tepat waktu.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keakuratan, dan legalitas data kepegawaian yang dikelola.
2. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menggunakan akun i-SimPeg hanya untuk kepentingan kedinasan dan sesuai hak akses.
4. Melaksanakan tugas dengan mematuhi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020 dan ketentuan teknis lainnya.
5. Siap dilakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan i-SimPeg apabila diperlukan.

C. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Mengubah, menghapus, atau memanipulasi data kepegawaian tanpa dasar dokumen dan kewenangan yang sah.
2. Menyalahgunakan akun i-SimPeg untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
3. Memberikan username, password, atau akses aplikasi kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Mengunggah dokumen palsu, tidak sah, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5. Mengabaikan prosedur dan ketentuan pengelolaan data kepegawaian yang telah ditetapkan.
6. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi OPD, BKPSDM, maupun Pemerintah Daerah.

D. SANKSI

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Mengetahui,
Kepala Sekolah

IYAM BOTUTIHE, M.Pd
NIP. 19790413 200501 2 015

Ditetapkan di : Bulango Utara

Tanggal : 29 Januari 2026

dan Membuat Pernyataan,



SILFANA MOODUTO, S.Kom
NIP. 19820816 201001 2 033